



**PUTUSAN**  
**Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHONO, S.H., Bin SUWARSO.
2. Tempat lahir : Panca Bakti.
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/30 Desember 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepala Desa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Indah Meylan, S.H. dan Dewi Purbasari, S.H., Advokat pada kantor Hukum MEYLANDRA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Cendana No.49 Tanjung Senang, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/SK/05/2021/PNGDT tertanggal 07 Mei 2021, namun pada persidangan tanggal 23 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat pengunduran diri selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa dan untuk persidangan selanjutnya Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt, tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHONO, S.H., Bin SUWARSO bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHONO, S.H., Bin SUWARSO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04128 gram.
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong).Dipergunakan dalam perkara Saring Safrudin Bin Holidin dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **WAHONO, SH., Bin SUWARSO** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa **WAHONO, SH., Bin SUWARSO** datang kerumah Saksi Saring di Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan maksud untuk mencari tenaga kerja, akan tetapi sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Saring, Terdakwa melihat Saksi Saring dan Saksi Purwanto sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu. Lalu Saksi Saring menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bersedia untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian Saksi Purwanto memegang Bong dan membakar sabu-sabu yang sudah ada didalam pirex, lalu setelah sabu-sabu tersebut mencair Terdakwa langsung menyedot pipet yang terpasang dalam bong hingga keluar asap dan asap tersebut di hembuskan keluar. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Bahwa Terdakwa **WAHONO, SH., Bin SUWARSO** tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,04128 gram.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.01.21.0002 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Friansa,S.Farm,Apt, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya berupa :

- Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Tersebut : POSITIF(+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **WAHONO, SH., Bin SUWARSO** pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa **WAHONO, SH., Bin SUWARSO** datang kerumah Saksi Saring di Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan maksud untuk mencari tenaga kerja, akan tetapi sesampainya Terdakwa dirumah Saksi Saring, Terdakwa melihat Saksi Saring dan Saksi Purwanto sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu. Lalu Saksi Saring menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bersedia untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian Saksi Purwanto memegang Bong dan membakar sabu-sabu yang sudah ada didalam pirex, lalu setelah sabu-sabu tersebut mencair Terdakwa langsung menyedot pipet yang terpasang dalam bong hingga keluar asap dan asap tersebut di hembuskan keluar. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian pada hari Selasa 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa **WAHONO, SH., Bin SUWARSO** datang kerumah Saksi Saring di Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



menggunakan narkoba jenis sabu, karena sebelumnya Saksi Saring sudah menelpon Terdakwa. sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Saring, Terdakwa langsung menggunakan Narkoba jenis sabu yang telah disiapkan sebelumnya oleh Saksi Saring dan Saksi Purwanto, Terdakwa langsung menyedot pipet yang terpasang dalam bong hingga keluar asap dan asap tersebut di hembuskan keluar. Bahwa Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Bahwa Terdakwa **WAHONO, SH., Bin SUWARSO** tidak memiliki izin dari pihak berwenang menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.01.21.0002 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Friansa,S.Farm,Apt, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya berupa :

- Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Tersebut : POSITIF(+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0115-7.B/HP/I/2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa **WAHONO, SH., Bin SUWARSO** disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SABU-SABU), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yoga Yolanda Bin Marsaleh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Genta Febryantoro yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Genta Febryantoro dan tim dari Satresnarkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib kemudian dilakukan pengembangan lalu menangkap Saksi Purwanto Bin Tepu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.20 Wib selanjutnya menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan dari penangkapan terhadap Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya Saksi menemukan barang bukti berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tepatnya di atas lemari kamar Saksi Saring dan seperangkat alat hisap sabu (bong) di temukan di bawah tempat tidur kamar rumah Saksi Saring di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Saring dan Saksi Purwanto sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya;
  - Bahwa Saksi menerangkan pengakuan dari Saksi Saring Safrudin dan Saksi Purwanto 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara membeli dari saudara Nurcholis seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Saksi Purwanto membeli narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali dari saudara Nurcholis pada tanggal 28 Desember 2020 dan tanggal 29 Desember 2020;
  - Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Saksi Saring Safrudin dan Saksi Purwanto uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang pertama seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2020 adalah uang Saksi Saring Safrudin Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Purwanto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang kedua seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2020 adalah uang Saksi Purwanto Bin Tepu;
  - Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Saksi Saring Safrudin dan Saksi Purwanto tujuan membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah Saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Saring Safrudin adalah narkotika yang telah digunakan sebagian oleh Saksi Saring Safrudin, Saksi Purwanto dan Terdakwa di rumah Saksi Saring Safrudin yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memilki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**2. Purwanto Bin Tepu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.20 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Saring Safrudin yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di rumah Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi Saring Safiudin merupakan narkotika yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari saudara Nurcholis dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari saudara Nurcholis sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut yaitu uang Saksi Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi Saring Safiudin Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu dari saudara Nurcholis untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Saring dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dipakai untuk menggunakan narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Saring Safiudin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib dirumah Saksi Saring yang berada di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Saksi menggunakan sabu tersebut

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*





dengan cara awalnya Saksi Saring merakit bong terlebih dahulu kemudian Saksi memasukkan sebagian sabu ke dalam kaca pirek lalu Saksi Saring memasang kaca pirek di bong selanjutnya Saksi Saring menggunakan sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali sedotan setelah itu giliran Saksi menggunakan sabu dengan cara dibagian bawah pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga sabu mencair dan bersamaan dengan hal itu Saksi menyedot pipet yang berada di bong sebanyak 6 (enam) kali hingga keluar asap kemudian pada saat Saksi bersama dengan Saksi Saring menggunakan sabu tersebut datang Terdakwa lalu Saksi Saring menawarkan Terdakwa untuk menggunakan sabu dan Terdakwa bersedia menggunakan sabu tersebut dengan cara Saksi memegang bong dan dibakarkan dihadapan Terdakwa sehingga Terdakwa tinggal menyedot pipet yang berada di bong tersebut hingga keluar asap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi sedang bersama dengan Saksi Saring dirumahnya Saksi Saring dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lalu Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama sambil menunggu kedatangan Terdakwa Saksi dan Saksi Saring terlebih dahulu menggunakan sabu tidak lama datang Terdakwa lalu Saksi dan Saksi Saring secara bergantian memegang bong dan membakarkan sabu tersebut dihadapan Terdakwa sehingga Terdakwa tinggal menyedot sabu tersebut saja sebanyak 2 (dua) kali sehingga kami bertiga menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan diatas lemari kamar Saksi dan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan dibawah tempat tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi dan Saksi Purwanto sedangkan seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli oleh Saksi Purwanto dari saudara Nurcholis seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Purwanto dan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten pesawaran;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Purwanto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Saksi Purwanto membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Yolanda yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendiri diruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Yoga Yolanda serta anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran memperlihatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dari penangkapan terhadap Saksi Saring dan Saksi Purwanto yang mana barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai alat hisap sabu yang digunakan bersama dengan Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Purwanto dan Saksi Saring sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Saring pada waktu itu Terdakwa secara kebetulan main ke rumah Saksi Saring untuk mencari tenaga kerja namun sesampainya di rumah Saksi Saring Terdakwa melihat Saksi Saring dan Saksi Purwanto sedang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Saring untuk datang ke rumah Saksi Saring yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Saring dan Saksi Purwanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik siapa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan siapa yang memiliki rencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa secara kebetulan main ke rumah Saksi Saring untuk mencari tenaga kerja namun sesampainya di rumah Saksi Saring kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan acara awalnya alat hisap sabu (bong) dipegangkan dan dibakarkan oleh Saksi Purwanto di hadapan Terdakwa sehingga Terdakwa tinggal menyedot pipet yang berada di bong tersebut hingga keluar asap dihembuskan keluar kemudian bergantian Saksi Saring yang memegang alat hisap sabu (bong) dan membakar narkoba jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa lalu Terdakwa menyedot pipet yang ada di bong hingga keluar asap kemudian asap Terdakwa hembuskan keluar dan Terdakwa menyedot narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Ridwan Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengetahui adanya proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Saring;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Saksi Saring yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Dani Ismail mendengar adanya suara gaduh di rumah Saksi Saring kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dani Ismail mendatangi rumah Saksi Saring dan melihat sudah ada anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran yang melakukan penggeledahan di rumah Saksi Saring yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa seperangkap alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



dari botol teh pucuk tidak sama dengan barang bukti yang Saksi lihat pada waktu penggeledahan di rumah Saksi Saring yang terbuat dari botol lasegar;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Dani Ismail mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Saring kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dani Ismail mendatangi rumah Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa tidak ditangkap namun Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran dengan alasan untuk memberikan keterangan terhadap Saksi Saring dan Saksi Purwanto yang merupakan warganya kemudian pada akhirnya Terdakwa ditahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Dani Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengetahui adanya proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Saring;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Saksi Saring yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Saleh mendengar adanya suara gaduh di rumah Saksi Saring kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Saleh mendatangi rumah Saksi Saring dan melihat sudah ada anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran yang melakukan penggeledahan di rumah Saksi Saring yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa seperangkap alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk tidak sama dengan barang bukti yang Saksi lihat pada waktu penggeledahan di rumah Saksi Saring yang terbuat dari botol lasegar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Saleh mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Saring kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Saleh mendatangi rumah Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa tidak ditangkap namun Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran dengan alasan untuk memberikan keterangan terhadap Saksi Saring dan Saksi Purwanto yang merupakan warganya kemudian pada akhirnya Terdakwa ditahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **Sumarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengetahui adanya proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat akan mendatangi rumah Terdakwa Saksi melihat adanya anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawanya bersama dengan Saksi Saring dan Saksi Purwanto
- Bahwa Saksi mengetahui dari penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pesawaran yang melakukan penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari Penangkapan Saksi Saring dan Saksi Purwanto terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.01.21.0002 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji Rian Friansa,S.Farm,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) milik Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF(+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0115-7.B/HP/I/2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa **WAHONO, S.H. Bin SUWARSO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SABU-SABU), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat dan barang bukti tersebut oleh Pengadilan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Yolanda yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendiri diruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Yoga Yolanda serta anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran memperlihatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dari penangkapan terhadap Saksi Saring dan Saksi Purwanto yang mana barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai alat hisap sabu yang digunakan bersama dengan Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Purwanto dan Saksi Saring sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Saring pada waktu itu Terdakwa secara kebetulan main ke rumah Saksi Saring untuk mencari tenaga kerja namun sesampainya di rumah Saksi Saring Terdakwa melihat Saksi Saring dan Saksi Purwanto sedang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Saring untuk datang ke rumah Saksi Saring yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Saring dan Saksi Purwanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik siapa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan siapa yang memiliki rencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa secara kebetulan main ke rumah Saksi Saring untuk mencari tenaga kerja namun sesampainya di rumah Saksi Saring kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan acara awalnya alat hisap sabu (bong) dipegangkan dan dibakarkan oleh Saksi Purwanto di hadapan Terdakwa sehingga Terdakwa tinggal menyedot pipet yang berada di bong tersebut hingga keluar asap dihembuskan keluar kemudian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian Saksi Saring yang memegang alat hisap sabu (bong) dan membakar narkoba jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa lalu Terdakwa menyedot pipet yang ada di bong hingga keluar asap kemudian asap Terdakwa hembuskan keluar dan Terdakwa menyedot narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.01.21.0002 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masrurroh.Apt dan Penguji Rian Friansa,S.Farm,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) milik Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF(+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0115-7.B/HP/I/2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa **WAHONO, S.H. Bin SUWARSO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SABU-SABU), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Yolanda yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendiri di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Saksi Yoga Yolanda serta anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran memperlihatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dari penangkapan terhadap Saksi Saring dan Saksi Purwanto yang mana barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai alat hisap sabu yang digunakan bersama dengan Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Purwanto dan Saksi Saring sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Saring pada waktu itu Terdakwa secara kebetulan main ke rumah Saksi Saring untuk mencari tenaga kerja namun sesampainya di rumah Saksi Saring Terdakwa melihat Saksi Saring dan Saksi Purwanto sedang menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Saring untuk datang ke rumah Saksi Saring yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Saring dan Saksi Purwanto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik siapa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan siapa yang memiliki rencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa secara kebetulan main ke rumah Saksi Saring untuk mencari tenaga kerja namun sesampainya di rumah Saksi Saring kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan acara awalnya alat hisap sabu (bong) dipegangkan dan dibakarkan oleh Saksi Purwanto di hadapan Terdakwa sehingga Terdakwa tinggal menyedot pipet yang berada di bong tersebut hingga keluar asap dihembuskan keluar

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bergantian Saksi Saring yang memegang alat hisap sabu (bong) dan membakar narkoba jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa lalu Terdakwa menyedot pipet yang ada di bong hingga keluar asap kemudian asap Terdakwa hembuskan keluar dan Terdakwa menyedot narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.01.21.0002 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra.Masruroh.Apt dan Penguji Rian Friansa,S.Farm,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) milik Saksi Saring Safrudin Bin Holidin Sanjaya setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF(+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.0115-7.B/HP/I/2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed dan Pemeriksa IPROH SUSANTI,SKM dan WIDIYAWATI,Amd.F, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa **WAHONO, S.H. Bin SUWARSO** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SABU-SABU), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkoba Golongan I yang ditemukan dari Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa secara kebetulan main ke rumah Saksi Saring untuk mencari tenaga kerja namun sesampainya di rumah Saksi Saring kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi Purwanto dan Saksi Saring sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Saring kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saksi Saring yang beralamat di Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoga Yolanda serta anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran dengan memperlihatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dari penangkapan terhadap Saksi Saring dan Saksi Purwanto yang mana barang bukti tersebut Terdakwa akui sebagai alat hisap sabu yang digunakan bersama dengan Saksi Saring dan Saksi Purwanto untuk menggunakan narkotika jenis sabu kemudian bila didukung dengan pemeriksaan hasil lab dan urine atas nama dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa bila dihubungkan dengan tujuan penjatuan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah disita dari Saksi Saring Safrudin maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Saring Safrudin Bin Holidin dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHONO, S.H. Bin SUWARSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu;
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong).

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Saring Safrudin Bin Holidin dkk.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Zoya Haspita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah P, S.H.M.H. dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan, serta dihadiri oleh M Randy Al Kaisya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui persidangan secara online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah P, S.H.,M.H.

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)